



## Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)

Mulyadi<sup>1\*</sup>, Lilik Andaryuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 mulyadisamarinda0@gmail.com\*

### Abstract

The state, through the Supreme Court, is trying to reduce the divorce rate by strengthening the principle of making divorce difficult through Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2022 and then changing it to SEMA Number 3 of 2023. This circular letter stipulates that divorce must have been separated for six months. forever. However, this circular letter gave rise to a new polemic because it conflicted with the existing Sighat Taklik. Sighat Taklik provides a condition of three months without providing mandatory maintenance so that a wife can sue her husband for divorce. Facts on the ground also show that not all judges implemented the circular. The author found that there was a divorce case at the Samarinda Religious Court where they had not been separated for 6 months but the judge granted their divorce request. There are other cases where the judge's application for divorce was rejected because they had not been separated for 6 months. This has become a new polemic among society. This is also in line with the opinion of the Supreme Court which states that the Supreme Court Circular Letter is a form of circular from the Supreme Court to all levels of the judiciary which contains guidance in the administration of administrative justice.

**Keywords:** Islamic Law, Supreme Court, Religious Court

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

September 19,  
2024

Revised

October 23,  
2024

Accepted

November 09,  
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa manusia lain (Purba et al., 2023). Salah satunya adalah suami atau istri sebagai pasangan hidup. Ketika laki-laki dan perempuan ingin hidup bersama dibutuhkan sebuah ikatan yaitu perkawinan. Dengan adanya perkawinan, suami dan istri memiliki ikatan yang kokoh dimata Allah Swt dan manusia. Ikatan ini pun diatur dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.(Dwiyanto, 2022);

Menjalani sebuah ikatan perkawinan tidak lah mudah. Perjalanan panjang harus ditempuh pasangan suami istri untuk menjalani bahtera rumah tangga. Perjuangan yang tidak ada ujungnya harus terus dijalani. Pengorbanan tiada akhir menjadi hal yang lumrah dalam menjalani lika-liku rumah tangga. (Muhammad Yunus Samad, 2017);

Pasangan suami istri harus sama-sama berjuang untuk mewujudkan dari pada tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang *Sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Mengucapkan tiga kata tersebut sangatlah mudah, namun mewujudkan hal tersebut tidak lah mudah. Butuh pengorbanan dan perjuangan dari dua belah pihak yaitu suami dan istri

untuk bisa berjalan bersama mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. (Djamilah Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014);

Tidak hanya itu, faktor eksternal juga harus mendukung perjuangan suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Contohnya dari orang tua atau mertua, saudara, kerabat dekat, dan lain sebagainya. (Trusto Subekti, 2010);

Ujian dalam menjalani rumah tangga tidak lah mudah. Fakta mengatakan bahwa setiap tahun angka perceraian semakin meningkat. Di Kota Samarinda khususnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda menunjukkan kenaikan angka perceraian dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022 telah terjadi perceraian sebanyak 1.795 pasang. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu menjadi 1.883 pasang yang bercerai di Kota Samarinda. (Lilik Andaryuni, 2020);

Allah Swt berfirman dalam Surah An Nisa ayat 130;

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahan : *Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Ayat diatas menerangkan bahwa perceraian memang diperbolehkan. Namun perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena pondasi negara adalah keluarga. (Nur Aisyah, 2015); Ketika keluarga atau rumah tangga kita lemah, maka negara Indonesia ini akan lemah. Negara melalui Mahkamah Agung mencoba untuk menurunkan angka perceraian dengan memperkuat prinsip mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan kemudian dilakukan perbuahan menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023. (Amara Roona Zahira, Bambang Daru Nugroho, Betty Rubiati, 2024); Surat edaran ini memberikan syarat perceraian harus sudah pisah rumah selama enam bulan lamanya. Namun surat edaran ini menimbulkan polemik baru karena bertentangan dengan *Sighat Taklik* yang sudah ada. *Sighat Taklik* memberikan syarat tiga bulan tidak memberikan nafkah wajib maka istri boleh menggugat cerai suaminya. Fakta dilapangan juga menunjukkan tidak semua hakim menjalankan surat edaran tersebut. Penulis menemukan ada perkara perceraian di Pengadilan Agama Samarinda yang belum pisah selama 6 bulan namun dikabulkan permohonan cerainya oleh hakim. Kasus yang lain ada juga yang permohonan cerainya ditolak oleh hakim karena belum berpisah selama 6 bulan. Hal ini menjadi polemik baru dikalangan masyarakat. (Mohammad Barmawi, 2016).

Penjabaran permasalahan diatas, maka muncul pertanyaan besar. Surat edaran ini apakah sudah sesuai dengan prinsip mempersulit perceraian? Atau hanya upaya adminstratif belaka dengan kata lain menunda perceraian. Persepsi para pihak yang terkait dalam proses perceraian menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini. Mulai dari persepsi pasangan suami istri yang melakukan proses perceraian dan persepsi hakim Pengadilan Agama Samarinda. Penjelasan dari persepsi para pihak tersebut diharapkan dapat mendapatkan kesimpulan apakah ada pihak yang dirugikan dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut. Asas mempersukar perceraian yang ada pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga harus ditelaah kembali berdasarkan hukum Islam. (Siti Chomsiyah & I Wayan Agus Vijayantera, 2020);

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis ingin membahas lebih mendalam terkait persepsi para pihak yang terkait dalam proses perceraian terhadap asas mempersuka perceraian pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda dalam bentuk tesis dengan judul "Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi terhadap persepsi para pihak)". Maka berdasarkan penjabaran diatas, penulis ingin mengkaji persepsi para pihak yang terkait dalam proses perceraian terhadap asas mempersukar perceraian pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang sering digunakan dalam kajian hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana peraturan hukum yang ada diinterpretasikan dalam praktik (Jelahun, 2022); (JUNAIDI, 2021). Pendekatan ini fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peneliti meneliti ketentuan hukum secara mendetail untuk memahami bagaimana hukum tersebut mengatur situasi tertentu. Misalnya, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang perkawinan yang mengatur perceraian. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap persepsi masyarakat untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Peneliti menganalisis bagaimana hakim menafsirkan hukum dan persepsi masyarakat dalam syarat waktu perceraian.(Caglayan, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas mempersulit perceraian tidak secara tegas disebutkan dalam perundang-undangan seperti asas - asas lainnya yang terdapat pada acara hukum perdata lainnya. Namun, terdapat terdapat penjelasan umum yang termuat dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e). Asas mempersulit perceraian ada, namun tersirat dalam peraturan perundang-undangan (Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Asas mempersulit perceraian merupakan *lex specialis* dari asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. asas mempersulit perceraian ini bukan dilihat dari mempersulit prosedur berperkara di pengadilan agama, melainkan dilihat dari mempersulit pintu terjadinya perceraian. Penerapan asas mempersulit perceraian terdapat dalam optimalisasi prosedur beracara di pengadilan, jika kondisi keluarga masih memungkinkan atau ada harapan untuk dirukunkan, maka asas mempersulit perceraian dapat diterapkan. Namun, jika kondisi keluarga sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan, dan jika dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan madharat, maka asas mempersulit perceraian tidak dapat diterapkan dengan lebih mempertimbangkan asas *jalbul mashaalih wa dar'ul mafaasid*. (Putri Nadya Larasati, 2020).

Perceraian atau talak di dalam fiqh diatur Pengertian talak dalam istilah fikih adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Melansir buku Hukum Perceraian oleh Muhammad Syaifuddin, talak secara bahasa berarti lepas atau bebas. Dalam artian istilah, talak yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, talak termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang Artinya: "*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.* " (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). (Muhammad Syafaat, 2016). Meskipun talak adalah hal yang boleh dan mubah serta berada di tangan suami, namun ia mesti menjauhinya dan tidak melakukannya kecuali ketika adanya suatu hal yang mencapai tingkatan darurat atau hajat, harus dilakukan secara terpisah dan tidak boleh lebih dari satu talak sekaligus serta dilakukan ketika suasana hati dan pikiran dalam keadaan normal. (Endri Ananda Tarukan, 2022).

Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat perceraian bahwa: Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut: "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara*

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.". Hal ini mempengaruhi perkara pada Pengadilan Agama Samarinda karena dalam rentang waktu tahun 2024 yang telah diputus dan dikabulkan adalah perkara perceraian dengan alasan pisah rumah selama 6 (enam) bulan, yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2024 yang telah diputus**

NO	Nomor Putusan	Jenis Cerai	Tanggal menikah	Lama pisah rumah	Hasil putusan	Keterangan Tambahan
1	198/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 1	Cerai gugat	02 September 2018	5 Tahun	Dikabulkan	Isbat kumulasi cerai gugat. Cerai Ghoib.
2	207/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 2	Cerai gugat	15 Juli 2005	19 tahun	dikabulkan	Cerai ghoib
3	267/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 3	Cerai Talak	08 Agustus 1988	2 tahun 10 bulan	dikabulkan	Verstek
4	752/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 4	Cerai gugat	08 april 2018	2 tahun	dikabulkan	Verstek
5	755/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 5	Cerai talak	02 september 2012	8 bulan	dikabulkan	Verstek
6	767/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 6	Cerai gugat	05 juli 2012	10 tahun	dikabulkan	Isbat kumulasi cerai gugat. Cerai ghoib
7	1323/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 7	Cerai gugat	07 september 2017	6 bulan	dikabulkan	KDRT, narkoba, mabuk. verstek
8	1482/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 8	Cerai gugat	29 juli 2004	1 tahun 6 bulan	Dikabulkan	KDRT. Pertimbangan hakim menggunakan sema 3 tahun 2023. verstek

Kasus 1,2, 3, 4, 6, 8 menyatakan tidak ada masalah dengan SEMA 3 tahun 2023 karena memang telah berpisah sangat lama. Bahkan ada yang 19 tahun telah berpisah. Penafsiran terkait jangka waktu dapat diprosesnya suatu perceraian telah diluruskan.

Terdapat juga yang melakukan kecurangan dalam pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda hal ini terlihat dalam kasus berikut:

NO	Nomor Putusan	Jenis cerai	Tanggal menikah	Lama pisah rumah	Hasil putusan	Keterangan tambahan
1	771/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 9	Cerai talak	15 desember 2023	3 bulan	Di cabut	Ada indikasi hakim meminta penggugat untuk mencabut perkara karena belum 6 bulan pisah rumah.

Kasus ini Pihak menyatakan keberatan terhadap sema 3 tahun 2023. Memang benar pisah rumah baru 3 bulan, namun dari awal pernikahan tergugat tidak pernah melayani penggugat baik lahir maupun batin. Penggugat akhirnya memilih mencabut permohonan perceraian dari pada akhir putusannya ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat 6 bulan pisah rumah dalam sema 3 tahun 2023. Kasus lain yang ditemukan Pemohon beranggapan bahwa keberatan dengan Sema No. 3 tahun 2023. Rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena orang tua tergugat selalu ikut campur. Antara penggugat dan tergugat memang masih saling mencintai namun sulit Bersama karena orang tua tergugat selalu ikut campur. Maka dari itu penggugat memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian. Namun dalam putusannya hakim menolak pengajuan cerainya di Pengadilan Agama, yang akan penulis jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

NO	Nomor Putusan	Jenis cerai	Tanggal menikah	Lama pisah rumah	Hasil putusan	Keterangan tambahan
1	955/Pdt.G/2024/PA.Smd Kasus 10	Cerai talak	17 maret 2022	9 bulan	Ditolak/NO	Ada indikasi pengaturan duduk perkara. Karena antara duduk perkara dan kesaksian penggugat serta para saksi tidak sama. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa telah pisah rumah selama 9 bulan. Namun dalam keterangannya dihadapan sidang penggugat

						<p>masih berhubungan suami istri di bulan mei 2024 dan perkara diajukan di bulan mei 2024 juga.</p> <p>Pertimbangan hakim menggunakan sema 3 tahun 2023.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Melihat hal ini SEMA Nomor 3 Tahun 2023 timbul dua penafsiran. Penafsiran pertama menyatakan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 (enam) bulan atau terbukti telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, walalupun baru berpisah 1-2 bulan, asalkan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 (enam) bulan, maka gugatan cerai dapat dikabulkan. Adapun penafsiran kedua menyatakan, gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan. Dengan demikian, walalupun terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama lebih dari 6 (enam) bulan, namun apabila belum pisah rumah atau telah pisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan, maka gugatan cerai tidak dapat dikabulkan, faktanya, sebagian pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama menggunakan tafsir pertama dan sebagian lainnya menerapkan tafsir yang kedua. (M. Afif Gusti Fatah, 2024). Bahkan, dalam satu pengadilan agama pun timbul penafsiran yang tidak seragam, hal ini akan muncul ketidakpastian hukum antara SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan sighth taklik talak yang ada. (Taufik, 2024).

Peraturan kebijakan karena adanya kekosongan hukum atau belum jelasnya pengaturan seperti syarat perceraian terkait asas mempersulit perceraian, dapat terjadi karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera, Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya. (Fernando Situmorang, 2023). Adanya delegasi perundang-undangan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri kepada pemerintah yang sebenarnya kekuasaan ini dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya. (Mauhammad Syauqi, 2024). Hal ini sejalan dengan fungsi dan tugas Mahkamah Agung yaitu memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan dan administrasi. (Deninda Kurnia, 2024).

Namun dalam alasan perceraian Sebagaimana yang diatur pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan penting diketahui bahwa untuk dapat melakukan perceraian, baik talak atau gugat cerai maka di perlukan alasan yang jelas. Maka dapat di simpulkan dari pasal tersebut bahwa untuk melakukan perceraian maka harus mempunyai alasan yang cukup jelas yang menyatakan pasangan suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai

suami isteri Terkait hal ini, UU Perkawinan dan KHI mengatur sejumlah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (Mauresti Dwi Putri Artani, 2022);

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya terkait masalah syarat perceraian yang diajukan di Pengadilan karena Surat Edaran adalah *quasi legislation* yang berisi norma-norma administratif yang berfungsi dan terkait juga dengan petunjuk teknis atau pedoman kerja, hal ini sejalan juga dengan pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. Koreksi ini dianggap lebih sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan prinsip-prinsip keadilan.

## REFERENSI

- Samad, Muhammad Yunus (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra*, (1), Article V. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>
- Djamilah Djamilah dan Reni Kartikawati. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Studi Pemuda UGM*, (3) No. 1 <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>
- Subekti, Trusto, (2010). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum Vol 10 No. 3*, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103>
- Caglayan, S. (2021). Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice. *Hacettepe Hukuk Fak. Derg.*, 11, 1524.
- Andaryuni, Lilik. (2020). Putusan Verstek dalam Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda. *Journal of Islamic Law (Istinbath)*, 1 (16), 264. <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>
- Aisyah, Nur. (2014). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan (Vol 10: 2 ...)*. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/120>
- Zahira Amara Roona, Bambang Daru Nugroho & Betty Rubiati. (2024). Putusnya Perkawinan dengan Alasan perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian. Konsenseus: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), Article 1. <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsenseus/article/view/296>

- Barmawi, Mohammad. (2021). Ikrar Talak Pengadilan Agama (Sebuah Tinjauan Atas *Istinbath* Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian), 1 (2), Article 4. <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/13>
- Chomsiyah, Siti & I Wayan Agus Vijayantera. (2020). Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Perceraian, 4(4), Article 4. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/1384>
- Larasati, Putri Nadya. (2022). Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Jelahut, F. E. (2022). *Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>
- JUNAIDI, J. (2021). *Anotasi metodologi penelitian kualitatif john w. Creswell*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31237/osf.io/6kt5q>
- Tarukan, Endry Ananda. (2022). *Implementasi Asas Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar*. (Thesis). <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/3348/>
- Syafaat, Muhammad. (2016). Fenomena Perceraian dan Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon. *Jurnal Bimas Islam*, 30 (1), Article 9. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/159>
- Taufik. (2024). Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan Sema No. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg). *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga* 6 (1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/24871>
- Syauqi, Muhammad. (2024). *Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mempersukar Perceraian di Pengadilan*. (Thesis). <https://idr.uin-antasari.ac.id/27752/>
- Kurnia, Deninda. (2024). *Analisis Asas Mempersukar Perceraian dalam Perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi Kelas I A*. (Thesis). <https://repository.unja.ac.id/61300/>
- Artani, Mauresti Dwi Putri. (2022). *Pandangan Hakim terhadap Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Maumere Prespektif Sadd Al-Dzari'ah*. (Thesis). <http://etheses.uin-malang.ac.id/42643/>
- Stumorang, Fernando. (2023). Kajian Hukum tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), Article 2.
- Fatah, M. Afif Gusti. (2024). Kedudukan SEMA sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. *Transparansi Hukum*, 7(1), Article 1. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/5462>

---

**Copyright Holder :**

© Mulyadi, Lilik Andaryuni (2024).

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

